



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi hak-haknya, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
- b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat, dan mampu memberikan perlindungan kepada anak;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3670);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Ponorogo.
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Ponorogo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kejahatan dan diskriminasi.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
13. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

14. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
15. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
16. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
20. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
21. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
22. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
23. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
24. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
25. Kecamatan layak anak adalah kecamatan yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
26. Desa/kelurahan layak anak adalah desa/kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

27. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
28. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
29. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
30. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
31. Forum Anak Kabupaten adalah organisasi tingkat kabupaten yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.
32. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
33. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
34. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
35. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
36. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

37. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan program kesejahteraan sosial anak, yang dibentuk oleh masyarakat atau difasilitasi oleh pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
38. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut APSAI adalah Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Ponorogo.
39. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
 - g. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dan media massa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan penyelenggaraan KLA di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. indikator Kabupaten Layak Anak;
- b. hak dan kewajiban Anak;
- c. kewajiban dan tanggungjawab;
- d. tahapan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- e. kelembagaan dan hubungan kerja;
- f. peran serta masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga perlindungan anak, dunia usaha dan media massa;

- g. penghargaan;
- h. pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV PRINSIP DAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

Bagian Kedua Indikator Kabupaten Layak Anak

Pasal 5

Indikator penyelenggaraan KLA ini meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. kluster hak anak.

Pasal 6

- (1) Indikator Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. Landasan hukum
 - b. kebijakan anggaran penguatan kelembagan; dan
 - c. keterlibatan lembaga KLA dalam perencanaan Pembangunan.
- (2) Indikator kluster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan 5 (lima) kluster hak-hak anak;
 - b. presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - d. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;

- e. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- f. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan media dalam pemenuhan hak-hak anak.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Anak

Pasal 7

Penyelenggaraan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi 5 (lima) klaster, yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Paragraf 1
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, meliputi:

- a. berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- b. berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau walu; dan
- c. berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 9

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki indikator :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. adanya mekanisme pelayanan untuk mendapatkan kutipan akta kelahiran dan identitas anak;
- c. tersedia fasilitas informasi layak anak;
- d. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan dan kelurahan.

Pasal 10

- (1) Dalam pemenuhan hak berpikir, berhati nurani dan beragama, setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama/ kepercayaannya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama/ kepercayaan yang dipeluk anak mengikuti agama/ kepercayaan orang tuanya.

Paragraf 2
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 11

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:

- a. berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- b. dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 1. diskriminasi;
 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. penelantaran;
 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. ketidakadilan; dan
 6. perlakuan salah lainnya.
- d. berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- e. dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak:
 1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 4. memperoleh hak anak lainnya.

Paragraf 3
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 12

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan berupa hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 13

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, memiliki indikator:

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase bayi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah Pojok ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap tersedia lembaga pelayanan kesehatan untuk ramah anak;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Paragraf 4
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 14

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:

- a. berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat;
- b. berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan penduduk, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- c. selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luas biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak memperoleh pendidikan khusus; dan
- d. berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 15

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki indikator:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- e. tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak;
- f. pengembangan pendidikan bagi anak agar memiliki moral dan karakter yang berguna sebagai generasi penerus bangsa serta mempunyai potensi dalam pembangunan nasional dilakukan dari lingkungan keluarga, RT/RW, Kelurahan, Desa dan Kecamatan;
- g. pengembangan pendidikan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat berupa pendidikan formal (di lingkungan sekolah) dan non formal (di lingkungan keluarga dan masyarakat) yang mendukung pengembangan potensi yang dimiliki anak;
- h. anak putus sekolah wajib diberikan pendampingan dan pendidikan pelatihan keterampilan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan moral dan karakter anak.
- i. pengembangan pendidikan bagi anak juga diarahkan pada menghindarkan anak dari tindak kekerasan dan pelanggaran hak anak oleh anak lainnya.

Paragraf 5
Perlindungan Khusus

Pasal 16

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

- e. pelibatan dalam peperangan;
- f. kejahatan seksual; dan
- g. perundungan.

Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilaksanakan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 18

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- (3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada:
 - a. anak dalam situasi darurat yaitu anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan/atau elektronik dan dilindungi dari stigma, hinaan, perundungan, pemasungan, pengucilan dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat untuk menjamin masa depannya.

- (3) Setiap anak yang mendapat perlindungan khusus berhak mendapat pelayanan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada.

Pasal 20

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 21

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan, kejahatan dan diskriminasi.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 22

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya.

BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Klaster Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelagiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Penyelenggaraan KLA diarahkan pada kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, meliputi 5 (lima) klaster yaitu :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Paragraf 1
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan pembuatan akta kelahiran.
- (2) Tata cara pembuatan akta kelahiran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak melalui pembentukan Forum Anak atau nama lain dan pelibatannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya.
- (2) Perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan bagi anak.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelatihan konvensi hak anak bagi Aparatur Sipil Negara, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah menyediakan akses dan fasilitas informasi layak anak.
- (2) Penyediaan fasilitas informasi layak anak memperhatikan pendapat anak.
- (3) Pemerintah daerah melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Paragraf 2
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak jalanan; dan
 - d. anak-anak dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga dan orang tua.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:

- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental, dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan rumah singgah sebagai tempat tinggal sementara bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (2) Tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan melalui pemberian layanan Kesehatan Ibu dan Anak terpadu untuk ibu hamil dan persalinan yang bermutu sehingga dapat menurunkan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian layanan Kesehatan Ibu dan Anak terpadu untuk ibu hamil dan persalinan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan dilakukannya Inisiasi Menyusui Dina dan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas kesehatan bayi.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan ruang/pojok laktasi di gedung perkantoran Pemerintah Daerah dan ruang publik lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kesehatan reproduksi remaja pada anak, Pemerintah Daerah :

- a. memfasilitasi pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di setiap dusun/lingkungan dan satuan pendidikan;
- b. menyelenggarakan sosialisasi mengenai anatomi dan fungsi organ reproduksi baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat; dan
- c. memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak melalui Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.

Pasal 36

- (1) Setiap Puskesmas menyelenggarakan Puskesmas ramah anak.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan satuan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, ruang pelayanan publik dan tempat-tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Pemerintah Daerah mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup, menimbulkan kecacatan dan/atau menyebabkan gangguan tumbuh kembang dengan cara memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil melalui Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Pasal 39

Pemerintah Daerah melindungi anak dari perbuatan dan/atau kondisi yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak dengan cara:

- a. menyelenggarakan sosialisasi gangguan tumbuh kembang anak;
- b. melaksanakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi anak;
- c. menyelenggarakan imunisasi dasar lengkap;
- d. melaksanakan pengawasan jajanan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- e. mengusahakan penyediaan kantin sehat di satuan pendidikan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah melindungi anak dari:

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak;
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Paragraf 4

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggara pendidikan menyelenggarakan pembinaan kesiswaan yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (4) Dalam hal anak berhadapan dengan hukum Pemerintah Daerah menjamin kelangsungan pendidikan anak selama dalam proses hukum.
- (5) Pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan wajib menyediakan Rumah Aman Selamat Ke dan Dari Sekolah.

Pasal 42

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara pendidikan memfasilitasi system komunikasi antara orang tua dengan pihak penyelenggara pendidikan maupun antara orang tua dengan siswa.
- (2) Dalam hal system komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan memfasilitasi komunikasi antara orang tua dengan pihak penyelenggara pendidikan maupun antara orang tua dengan siswa.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu dan Bina Keluarga Balita.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu dan Bina Keluarga Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah mendorong diberlakukannya jam belajar masyarakat sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal.

Pasal 47

Pemerintah Daerah menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak berupa sarana dan prasarana bermain, rekreasi serta kreativitas anak.

Pasal 48

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan seni budaya oleh anak.

Paragraf 5
Perlindungan Khusus

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan khusus bagi:
 - a. anak dalam situasi darurat yaitu anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/ AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan dan/ atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk menangani anak korban tindak kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi.
- (4) Pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah mencegah dan melarang adanya pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Pasal 51

Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan dan penurunan perkawinan usia anak.

Pasal 52

Dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang dipahami anak.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan pengurangan resiko bencana bagi anak.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak di lokasi bencana dan/ atau tempat pengungsian.

Bagian Kedua

Klaster Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 54

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (3) Penyelenggaraan KLA diarahkan pada kewajiban dan tanggungjawab masyarakat, meliputi 5 (lima) klaster yaitu :
 - a. hak sipil kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka membentuk wadah bagi sinergi penyelenggaraan perlindungan anak dan memastikan peran serta dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan APSAI.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja APSAI berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh APSAI.

Paragraf 1

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 56

- (1) Masyarakat menjamin perlindungan untuk beribadah menurut agama/ kepercayaan anak.
- (2) Perlindungan untuk beribadah menurut agama/ kepercayaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 57

- (1) Masyarakat berperan serta menyediakan akses dan fasilitas informasi layak anak di lingkungan masing-masing.
- (2) Fasilitas informasi layak anak dengan memperhatikan pendapat anak.
- (3) Masyarakat wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Paragraf 2

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 58

Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Pasal 59

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak wajib mendaftar dan/atau mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Lembaga kesejahteraan sosial anak wajib memenuhi standarisasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pendaftaran dan/atau perizinan lembaga kesejahteraan sosial anak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Masyarakat wajib melakukan upaya pencegahan dan penurunan perkawinan usia anak.

Pasal 61

- (1) Masyarakat menyelenggarakan lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua dan/atau keluarga.
- (2) Lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - b. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
 - c. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 - d. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
 - e. Bina Keluarga Balita (BKB); dan
 - f. Bina Keluarga Remaja (BKR).

Paragraf 3

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 62

Masyarakat mendukung penyediaan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Pasal 63

Dunia usaha menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program kerja, dan produknya.

Pasal 64

- (1) Masyarakat wajib melindungi anak dari perbuatan yang menagngu kesehatan dan tumbuh kembang anak.
- (2) Masyarakat wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 65

Masyarakat wajib melindungi anak dari:

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/ atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
- b. jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh anak; dan
- c. penelitian orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Paragraf 4

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 66

Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 Peraturan ini.

Paragraf 5

Perlindungan Khusus

Pasal 67

Masyarakat dan dunia usaha wajib mencegah dan melarang adanya pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Pasal 68

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta menyediakan layanan pengasuhan alternative bagi anak dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pasal 69

Masyarakat wajib melaporkan apabila mengetahui tindak kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi terhadap anak melalui P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan, aparat kepolisian, lembaga pemerhati anak, dan lembaga atau jejaring lainnya yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Orangtua

Pasal 70

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 71

- (1) Orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak wajib memberikan perlindungan bagi anak dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan KLA diarahkan pada kewajiban dan tanggungjawab keluarga, orang tua, wali murid atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 5 (lima) klaster yaitu :
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan
 - e. Perlindungan khusus.

Paragraf 1

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 72

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Orang tua wajib mengurus akta kelahiran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Orang tua dan keluarga menjamin perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya.
- (2) Perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 74

- (1) Orang tua dan keluarga berperan serta menyediakan akses dan fasilitas informasi layak anak di rumah.
- (2) Fasilitas informasi layak anak dengan memperhatikan pendapat anak.
- (3) Orang tua dan keluarga wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Paragraf 2
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 75

- (1) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 76

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Orang tua dan keluarga wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.
- (2) Orang tua dan keluarga wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 78

Orang tua wajib melakukan Inisiasi Menyusui Dini dan memberikan ASI Eksklusif.

Pasal 79

Orang tua dan keluarga wajib melindungi anak dari:

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Paragraf 4
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 80

Keluarga dan orang tua wajib berperan serta dalam pelaksanaan program kegiatan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 Peraturan ini.

Pasal 81

- (1) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan untuk memperoleh pendidikan inklusi.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perlindungan Khusus

Pasal 82

Orang tua dan keluarga wajib melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi terhadap anak melalui P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan, aparat kepolisian, lembaga pemerhati anak, dan lembaga atau jejaring lainnya yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Orang tua dan keluarga wajib mencegah dan melarang adanya pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

BAB VII
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 84

Kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak meliputi 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan ini dituangkan ke dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.

Pasal 85

Strategi penyelenggaraan KLA berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. Proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. Tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan KLA dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan:

- a. pendekatan *bottom-up* yaitu pengembangan desa/kelurahan layak anak dan kecamatan layak anak dengan inisiasi dari Desa/Kelurahan atau Kecamatan;
 - b. pendekatan *top-down* yaitu pengembangan desa/kelurahan layak anak dan kecamatan layak anak dengan inisiasi dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. pendekatan kominasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan desa/kelurahan layak dan kecamatan layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 88

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan komitmen;
 - b. pembentukan Gugus Tugas KLA, P2TP2A, dan Forum Anak Kabupaten;
 - c. pengumpulan data dasar; dan
 - d. penyusunan profil anak.
- (2) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA berupa penandatanganan komitmen tertulis oleh Bupati.

Pasal 89

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. wakil dari unsur eksekutif;
 - b. wakil dari unsure legislatif;
 - c. wakil dari unsur yudikatif yang membidangi anak;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi non pemerintah;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. dunia usaha;
 - h. orang tua;
 - i. forum anak kabupaten.

Pasal 90

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkondisikan berbagai upaya penyelenggaraan KLA;
 - b. menyusun Rencana Aksi KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan KLA;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan pelaksanaan penyelenggaraan KLA dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA; dan
 - d. pelaksanaan konsultasi dari tenaga professional untuk mewujudkan KLA.

Pasal 91

- (1) Bupati membentuk P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang perlindungan anak;
 - b. perangkat daerah lainnya yang terkait;
 - c. dunia usaha;
 - d. aparat penegak hukum;
 - e. lembaga masyarakat yang menangani perlindungan anak;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. masyarakat madani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi serta tugas dan fungsi P2TP2A diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Bupati membentuk Forum Anak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan organisasi Forum Anak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Divisi Sosialisasi;
 - e. Divisi Jaringan dan Pengurus Kelembagaan;

- f. Divisi Data dan Informasi; dan
 - g. Divisi Bakat dan Kreatifitas.
- (3) Forum Anak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- a. mewadahi partisipasi anak dalam pembangunan dengan berperan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik dalam pengambilan kebijakan;
 - b. mewadahi pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang; dan
 - c. membahas isu atau permasalahan anak.
- (4) Susunan Pengurus Forum Anak Kabupaten sebagian berasal dari Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan dan Pengurus Forum Anak Kecamatan.

Pasal 93

Pembiayaan pelaksanaan Forum Anak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 94

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b berupa Penyusunan Rencana Aksi KLA.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Rencana Aksi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang ke dalam Rencana Aksi KLA oleh Gugus Tugas KLA;
- b. pelaksanaan mobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- c. pemanfaatan media sebagai pilar demokrasi dalam mensosialisasi dan mengadvokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak.

Pasal 96

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan penyelenggaraan KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek input dan proses terkait upaya untuk memenuhi indikator KLA.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

Pasal 97

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap KLA berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 98

Bupati melaporkan capaian indikator ke Kementerian yang menangani urusan perlindungan anak setiap 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA SERTA MEDIA MASSA

Pasal 99

Masyarakat, dunia usaha dan media massa dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KLA, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan.

Pasal 100

Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA berupa:

- a. penyediaan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye pemenuhan hak anak;
- b. penyelenggaraan layanan pendidikan;
- c. penyelenggaraan layanan kesehatan;
- d. penyediaan rumah aman dan/ atau rumah singgah;
- e. penyediaan ruang/pojok laktasi;
- f. penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu anak'
- g. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- h. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya (napza);
- i. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- j. pemberian beasiswa pendidikan;
- k. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- l. penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak;
- m. penyediaan taman bermain anak;
- n. penyediaan perpustakaan atau taman bacaan anak;
- o. penyediaan sarana rekreasi, olah raga dan pengembangan bakat minat seni budaya;
- p. penyelenggaraan even olah raga, seni, budaya anak;
- q. fasilitas bagi forum anak;
- r. ikut mengawasi secara aktif aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- s. pembentukan komunitas peduli anak yang berbasis dasawisma, RT, RW;
- t. adanya kebijakan internal perusahaan yang berhubungan dengan perlindungan anak; dan
- u. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 101

Bentuk peran serta media massa dalam penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. memperhatikan serta memenuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak sebagai pelaku, korban dan saksi yang berhadapan dengan hukum dengan menghindari publikasi atas identitasnya dan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik.
- c. menghindari publikasi atas identitas keluarga anak sebagai pelaku, korban dan saksi yang berhadapan dengan hukum; dan
- d. menjaga nilai-nilai Suku Agama Ras dan Antar Golongan dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita mengenai kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Pasal 102

Dalam berperan serta mendukung penyelenggaraan KLA, masyarakat, dunia usaha dan media massa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, Kecamatan, Desa/kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat atay swasta yang berperan aktif dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. piagam
 - b. sertifikat dan/atau;
 - c. uang pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 104

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati dan/atau kepada DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip professional, transparan, dan akuntabel.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 105

Pembiayaan penyelenggaraan KLA Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. Sumber Lain yang Sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 106

Setiap orang dilarang :

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- f. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- h. menghalang-halangi Anak menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agama dan atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika;
- l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.
- m. melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung Anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diskotek;
 - b. klub malam;
 - c. bar;

- d. karaoke dewasa;
- e. pub;
- f. bidang usaha lain yang sejenis.

Pasal 108

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata, panti pijat dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/ penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 109

Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station*, dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya:

- a. dilarang mengelola dan merancang tempat yang tidak ramah anak;
- b. dilarang menerima anak ketika jam sekolah berlangsung;
- c. dilarang memberikan akses yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi; dan
- d. dilarang menerima anak melebihi pukul 21.00 WIB tanpa didampingi orang tua atau wali.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada setiap orang perseorangan, lembaga perlindungan anak dan penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 ayat (3), Pasal 74 ayat (3), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan atau penutupan sementara kegiatan usaha dan/atau;
 - e. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas di bidang perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi atau ahli;
 - j. menghentikan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 106 dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 51 - 4 / 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT
DAERAH


RATUR HERTIYAWAN, S.H.

NIP. 19640707 199303 1 008



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. PENJELASAN UMUM.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Secara fisik maupun psikis, anak memiliki berbagai keterbatasan, sehingga dalam perkembangannya anak perlu memperoleh perlindungan yang memadai dari berbagai pihak, seperti orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam seperangkat peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus dari tindak kekerasan, kejahatan dan diskriminasi. Hak-hak dasar anak tersebut dalam implementasinya diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, serta klaster perlindungan khusus.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, semua pihak memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus melakukan berbagai upaya memenuhi hak-hak anak. Salah satu upaya Pemerintah Daerah memenuhi hak-hak anak adalah dengan mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak merupakan kondisi kabupaten yang mana antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat bersinergi dalam penyelenggaraan perlindungan anak memenuhi hak-hak anak dalam suatu sistem. Kabupaten Layak Anak diwujudkan melalui tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Peran masyarakat, dunia usaha dan media massa sangat penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Masyarakat mendukung dan berperan serta dalam mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dunia usaha berperan serta antara lain dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang mengintegrasikan anak dalam kebijakan, program kerja dan produk yang dihasilkan. Media massa diwajibkan menerapkan kode etik pers atau jurnalistik dalam memberitakan tindak kekerasan, kejahatan, dan diskriminatif terhadap anak. Media massa wajib menghindari publikasi identitas anak sebagai korban, pelaku, atau saksi serta identitas keluarga.

Selain memuat substansi hak-hak anak, kewajiban Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua memenuhi hak anak, juga diatur larangan, sanksi administratif dan pidana. Larangan melakukan aborsi terhadap anak kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan larangan bagi penyelenggara usaha yang melakukan kegiatan usaha yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak untuk menerima pengunjung anak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Jaminan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas identitas dan kewarganegaraan anak.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan Pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya.

Huruf c

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, serta sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "Perlindungan" meliputi kegiatan yang berfisat langsung atau tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Fasilitas informasi layak anak antara lain perpustakaan anak, pojok baca, taman bacaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Ayat (1)
Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan misalnya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), *Tuberculosis* (YBS), kusta, polio.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah semua tempat di lingkungan satuan pendidikan antara lain: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang guru, ruang kepala sekolah, halaman sekolah, kamar mandi, kantin.
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah semua tempat di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
Yang dimaksud dengan “ruang pelayanan publik” adalah tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain: ruang pelayanan perizinan dan non perizinan.
Yang dimaksud dengan “tempat-tempat lainnya” antara lain ruang terbuka hijau, ruang bermain ramah anak.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Dilaksanakan antara lain melalui pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu, memfasilitasi anak putus sekolah untuk mengikuti pendidikan kejar paket.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

1. Anak bekerja setiap hari;
2. Anak tereksplorasi;
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang; dan
4. Waktu sekolah terganggu/ tidak sekolah.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak antara lain:

1. Anak yang dilacurkan;
2. Anak yang bekerja di pertambangan;
3. Anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
4. Anak yang bekerja di sektor konstruksi;
5. Anak yang bekerja di jermal;
6. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
7. Anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
8. Anak yang bekerja di jalan;
9. Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

10. Anak yang bekerja di industri rumah tangga;
11. Anak yang bekerja di perkebunan;
12. Anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
13. Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Bentuk dukungan masyarakat antara lain melalui penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Pos Kesehatan Desa PPKD), dan fasilitas kesehatan swasta.

Pasal 63

Contoh kebijakan antara lain perusahaan memberikan cuti melahirkan selama 4 bulan, menyediakan ruang laktasi untuk karyawan, menyediakan tempat penitipan anak, pemberian hak karyawan wanita untuk menyusui anaknya di beberapa lokasi kantor, serta penyediaan kurir untuk antar ASI bagi karyawan.

Contoh program kerja antara lain pemberian TJSL dan PKBL dalam bentuk pemberian bea siswa, bantuan pengobatan, penyelenggaraan kegiatan yang responsif anak.

Contoh produk antara lain penggunaan bahan produk makanan yang sehat, penggunaan bahan produk permainan yang aman bagi anak, mencegah penggunaan bahan pengawet dalam produk makanan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Contoh bentuk peran serta masyarakat antara lain pengaturan dan pengawasan pemberlakuan jam belajar, penyelenggaraan PAUD dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang ramah anak, gerakan orang tua asuh, kegiatan rekreasi bersama, melaksanakan kegiatan keagamaan, olah raga dan seni budaya.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Huruf a

Kriteria tempat yang tidak ramah anak antara lain: ruang tertutup, penerangan kurang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

-----oooOOooo-----